

TEKNIS PENCALONAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI;
KPT NOMOR 16 TAHUN 2015, hlm.19

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2015

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota untuk menetapkan pedoman teknis pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tanggal 26 Mei 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2015;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat ini adalah :

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pembentukan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2015;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2015;
- Surat Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 170/482/DPRD/PASBAR-2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Barat ini diatur tentang :
Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2015;

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Barat ini ditetapkan pada tanggal 26 Mei 2015
 - Lamp:, 19